



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Negeri Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata  
pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam permohonan dari :

Nama : Romauli Lumban Gaol  
Tempat Tanggal Lahir : Tapanuli Utara 08 Nopember 1969  
Alamat : Jl. Soekarno Hatta no. 342, RT 004 RW 006, Kel/Desa:  
Kebonlega, Kecamatan: Bojongloa Kidul, Kota Bandung,

Selanjutnya akan disebut sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan beserta surat-surat yang berhubungan  
permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan tertanggal 04 Maret  
2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung  
tanggal 04 Maret 2021, dibawah Register Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg, pada  
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 08 November 1969 dari orang tua yang bernama Lumban Gaol, Mangisar dan Lumban Batu, Serti terbukti dari Kutipan Akta Kelahiran No. 959/2000 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
2. Bahwa pemohon telah melaksanakan pemberkatan perkawinan dengan Nainggolan, Pontas, di Gereja HKBP Pandumaan Simanullang, Tapanuli Utara, pada tanggal 28 Desember 1992 terbukti dari Kutipan Akta Perkawinan No.111/2000 yang diterbitkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
3. Bahwa dari perkawinan pemohon yang bernama Nainggolan, Pontas dan Lumban Gaol, Romauli tersebut telah dikarunai 5 (lima) orang anak yang bernama:
  - a. Yunus Santo Putra lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober 1993.

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pitaloka Handayani Putri lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 1996.
  - c. Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000.
  - d. Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005.
  - e. Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007.
4. Bahwa suami pemohon yang bernama Nainggolan, Pontas telah meninggal dunia di Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 sesuai dengan surat kematian nomor 3273-KM-03022021-0011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.
  5. Bahwa dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama Pontas Nainggolan maka yang menjadi ahli warisnya adalah:
    - a. Romauli Lumban Gaol lahir di Tapanuli Utara pada tanggal 08 November 1969.
    - b. Yunus Santo Putra lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober 1993.
    - c. Pitaloka Handayani Putri lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 1996.
    - d. Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000.
    - e. Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005.
    - f. Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007.
  6. Bahwa suami pemohon selain meninggalkan pemohon dan para ahli waris lainnya juga meninggalkan sejumlah kredit yang disertai dengan asuransi jiwa di BCA Life .
  7. Bahwa beberapa anak pemohon yang bernama Daniel, Lewi Balut Maropo, dan Nainggolan, Dwi Lestari belum cukup umur untuk menjadi ahli waris.
  8. Bahwa pada saat ini pemohon dan para ahli waris lainnya sepakat untuk mengajukan klaim asuransi jiwa di BCA Life .
  9. Bahwa pemohon yang bernama Romauli Lumban Gaol, selaku ibu kandung dari Daniel, Lewi Balut Maropo, dan Nainggolan, Dwi Lestari, serta atas persetujuan para ahli waris lainnya memohon ditunjuk sebagai Kuasa dari anak kandung yang belum cukup umur yang bernama Daniel, Lewi Balut Maropo, dan Nainggolan, Dwi Lestari.
  10. Bahwa maksud diatas, terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung.

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, mohon kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kls I A yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berkenan untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Memberi izin kepada pemohon yang bernama Romauli Lumban Gaol sebagai Kuasa dari anak kandungnya yang bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan klaim asuransi dari BCA Life.
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon datang dan menghadap kemuka persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonan ini oleh Hakim dibacakan serta diartikan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah dibubuhi materai secukupnya dan oleh Hakim telah dicocokkan dengan asli surat-surat bukti mana berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK 3273174811690001 atas nama ROMAULI LUMBUN GAOL, (diberi tanda P-1);
2. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Kota Bandung No. 3273171809100586 atas nama kepala keluarga PONTAS NAENGOLAN (diberi tanda P-2)
3. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, Nomor 111/2000 tanggal 18 April 2000, (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, Nomor 959/2000 tanggal 18 Maret 2000, atas nama ROMAULI (diberi tanda P-4);
5. Foto Copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kota Bandung, Nomor 3273-KM-03022021-0011 tanggal 03 Februari 2021, atas nama PONTAS NAINGGOLAN (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh para Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Kebon Lega dan Camat Bojongloa Kidul atas nama ahli waris ROMAULI LUMBUN GAOL, YUNUS SANTO PUTRA, PITALOKA HANDAYANI PUTRI NAINGGOLAN, DANIEL

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 3

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAINGGOLAN, LEWI DALUT MAROPO NAINGGOLAN dan NAINGGOLAN DWI LESTARI (diberi tanda P-6);

7. Asli Sertifikat asuransi Nomor polis 3021400001 Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Life atas nama tertanggung PONTAS NAINGGOLAN, (diberi tanda P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi YUNUS SANTO PUTRA dan VENESA FEBRINA SARI, dibawah sumpah masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. YUNUS SANTO PUTRA;

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama ROMAULI LUMBUN GAOL;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta no. 342, RT 004 RW 006, Kel/Desa: Kebonlega, Kecamatan: Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki (ayah kandung saksi) bernama PONTAS NAENGGOLOAN pada tanggal 12 Maret 2000 di Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Resort Bandung;
- Bahwa pemohon adalah Istri dari almarhum PONTAS NAENGGOLOAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Yunus Santo Putra lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober 1993.
  2. Pitaloka Handayani Putri lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 1996.
  3. Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000.
  4. Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005.
  5. Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon (ayah kandung saksi) bernama PONTAS NAENGGOLOAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 di Bandung dan dikarenakan sakit ;
- Bahwa Suami Pemohon selain meninggalkan Istri dan anak-anaknya juga meninggalkan harta peninggalan, salah satunya klaim asuransi jiwa BCA Life ;

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang dibawah umur bernama Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000, Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005 dan Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007 sekarang tinggal bersama dengan ibunya (Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memohon ijin untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

## Saksi 2. VENESA FEBRINA SARI

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon, karena Pemohon adalah mertua saksi;
- Bahwa Pemohon bernama ROMAULI LUMBUN GAOL;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta no. 342, RT 004 RW 006, Kel/Desa: Kebonlega, Kecamatan: Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki (ayah kandung saksi) bernama PONTAS NAENG GOLAN pada tanggal 12 Maret 2000 di Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Resort Bandung;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum PONTAS NAENG GOLAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  1. Yunus Santo Putra lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober 1993.
  2. Pitaloka Handayani Putri lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 1996.
  3. Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000.
  4. Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005.
  5. Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon (ayah kandung saksi) bernama PONTAS NAENG GOLAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 di Bandung dan dikarenakan sakit ;
- Bahwa Suami Pemohon selain meninggalkan Istri dan anak-anaknya juga meninggalkan harta peninggalan, salah satunya klaim asuransi jiwa BCA Life ;

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya yang dibawah umur bernama Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000, Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005 dan Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007 sekarang tinggal bersama dengan ibunya (Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memohon ijin untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti surat-surat maupun saksi lainnya lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tertulis dari Pemohon dan tambahan penjelasan yang disampaikan secara lisan dipersidangan, permohonan tersebut pada pokoknya memohon agar Pemohon sebagai ibu kandung ditunjuk untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa yaitu bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum yaitu melakukan pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta dua orang saksi, masing-masing bernama YUNUS SANTO PUTRA dan VENESA FEBRINA SARI, yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa dari Permohonan Pemohon dikuatkan dengan keterangan Pemohon sendiri di persidangan, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pengadilan mengkonstatir adanya fakta sebagai berikut:

**Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 6**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bernama ROMAULI LUMBUN GAOL;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta no. 342, RT 004 RW 006, Kel/Desa: Kebonlega, Kecamatan: Bojongloa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki (ayah kandung saksi) bernama PONTAS NAENGGOLAN pada tanggal 12 Maret 2000 di Gereja Pentakosta Internasional Indonesia Resort Bandung;
- Bahwa Pemohon adalah Istri dari almarhum PONTAS NAENGGOLAN;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Yunus Santo Putra lahir di Bandung pada tanggal 22 Oktober 1993.
  - Pitaloka Handayani Putri lahir di Bandung pada tanggal 24 Agustus 1996.
  - Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000.
  - Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005.
  - Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007
- Bahwa saksi mengetahui Suami Pemohon (ayah kandung saksi) bernama PONTAS NAENGGOLAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2021 di Bandung dan dikarenakan sakit ;
- Bahwa Suami Pemohon selain meninggalkan Istri dan anak-anaknya juga meninggalkan harta peninggalan, salah satunya klaim asuransi jiwa BCA Life ;
- Bahwa anaknya yang dibawah umur bernama Daniel lahir di Bandung pada tanggal 16 September 2000, Lewi Balut Maropo lahir di Bandung pada tanggal 07 Februari 2005 dan Nainggolan, Dwi Lestari lahir di Bandung pada tanggal 26 Mei 2007 sekarang tinggal bersama dengan ibunya (Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memohon ijin untuk mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari untuk melakukan perbuatan hukum berupa pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Pemohon memohon agar Pemohon sebagai Ibu kandung ditunjuk untuk mewakili kepentingan hukum bagi anaknya yang belum dewasa yaitu bernama Daniel, Lewi Balut Maropo

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Nainggolan, Dwi Lestari untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum yaitu melakukan pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, bahwa anak-anak Pemohon bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari, saat ini belum dewasa, sehingga belum mampu untuk bertindak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari orang tua yang bernama PONTAS NAENGGOLAN, yaitu Ayah kandungnya telah meninggal dunia, maka yang bertindak untuk mewakili ayahnya tersebut adalah ibu kandungnya yaitu ROMAULI LUMBUN GAOL (Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon, sebagai ibu kandung untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak-anaknya yang belum dewasa bernama Daniel, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari, untuk melakukan perbuatan/tindakan hukum melakukan pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memohon agar diberi ijin bertindak untuk dan atas nama anaknya tersebut guna melakukan tindakan hukum melakukan pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas untuk keperluan anak-anaknya yang belum dewasa, maka petitum permohonan angka 2 (dua) beralasan untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal-pasal dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin ROMAULI LUMBUN GAOL (Pemohon) sebagai wali dari Daniel Nainggolan, Lewi Balut Maropo dan Nainggolan, Dwi Lestari, untuk mewakili kepentingan hukumnya melakukan pengajuan klaim asuransi jiwa dari BCA Life;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus Sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 22 Maret 2021 dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami SUNARTI, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Bandung dengan dibantu oleh M. MAKHFUD, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon menghadap sendiri;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

M. MAKHFUD, S.H.

SUNARTI, S.H.

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
PNBP	: Rp 10.000,-
ATK	: Rp 50.000,-
Materai	: Rp 10.000,-
Redaksi	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN.Bdg. Hal. 9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)